

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan pendidikan yang sangat besar dan menjunjung tinggi hukum. Sekolah merupakan sarana pembentukan karakter anak. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam dunia pendidikan semakin besar untuk mendorong siswa mendapatkan prestasi yang terbaik. Guru merupakan bagian penting dalam suatu sistem pendidikan yang dapat menjadi pendidik dan pengganti orang tua baik dalam dunia pendidikan maupun sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik guru serta nilai-nilai kepercayaan.

Tugas utama seorang guru telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Tetapi kadang-kadang guru tidak melaksanakannya dengan baik, sebagai akibatnya akan berdampak pada fungsi sekolah untuk menciptakan karakter murid yang belum terealisasi dengan baik. Dalam dunia pendidikan telah terjadi beberapa kasus dengan guru sebagai pelaku dan siswa sebagai korban, salah satunya adalah perkara kekerasan seksual berupa pelecehan seksual.

Pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu kejahatan seksual yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan biologis, psikologis dan sosial. Dalam memenuhi kebutuhan biologis, tidak jarang manusia menggunakan cara yang salah. Terkait penyimpangan dari kebutuhan biologis seperti perzinahan, homoseksualitas, lesbianisme, onani/masturbasi hingga pelecehan seksual terhadap anak dalam rangka menyalurkan hasrat seksual.(Adami Chazawi, 2007, hal. 80) Namun, nafsu seksual bisa menjerumuskan manusia ke tindak kriminalitas misalnya tindak pidana pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan atau kekerasan seksual pada anak dan tindak-tindakan pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan.(D Maulida, 2012)

Lembaga Pendidikan seperti sekolah yang seharusnya sebagai letak tumbuh dan berkembangnya murid wajib sebagai ruang yang aman bagi mereka. Sebagai mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” Namun, hal ini tidak tercapai bagi korban perkara kekerasan seksual berupa pelecehan seksual.

Misalnya dalam kasus ini telah beberapa kali terjadi di sekolah, tetapi tidak ada korban yang berani melapor karena disabilitas korban kekerasan seksual berupa pelecehan seksual masih sangat kuat. Kurangnya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku mengakibatkan tidak adanya tindak lanjut dari laporan yang masuk. Sebagaimana mestinya, setiap tindakan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi pelakunya, meskipun pelaksanaan peran tersebut berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya.(A. Ridwan Halim, 1986, hal. 193)

Dalam hal tindak pidana seorang guru melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya, tentunya hal tadi sama sekali diluar dikehendaki pihak-pihak yang berkaitan misalnya anak murid, orang tua anak murid, dan pimpinan beserta seluruh pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan. Guru yang tidak profesional karena telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak muridnya, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantaran perbuatan guru tersebut menyebabkan luka psikis dalam diri korban, dan bisa menghancurkan masa depan korban, maka korban wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

Dalam hal pelecehan seksual yang pelakunya adalah guru, maka pertanggungjawaban pidana tentu berbeda, mengingat guru merupakan seorang yang berprofesi menjadi tenaga pendidik, maka terdapat peraturan spesifik yang mengaturnya.(Marva, 2021, hal. 3) Indonesia, upaya perlindungan korban kekerasan seksual masih menghadapi banyak kendala. Terlepas berdasarkan proses yang berbelit-belit dan minimnya perlindungan bagi korban, lembaga

institusi dalam hal ini sekolah wajib ikut bagian. Tetapi pada prakteknya, lembaga pendidikan justru mengabaikan perlindungan korban, bahkan terkesan menutup-nutupi perkara lantaran terkait menggunakan nama baik sekolah.

Selain itu perlindungan terhadap anak yang sebagai korban kekerasan seksual sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya pada konteks anak saat ini lebih diarahkan pada perilaku anak yang melanggar norma hukum dan perilaku kriminal yang dilakukan oleh anak. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan orang dewasa terhadap anak, Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban masih kurang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Namun Undang-Undang tersebut masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran strategis dan memiliki ciri khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Dalam keselarasan, keselarasan dan keseimbangan. (Sulistiyaningsih, 2012) Tindak pidana pelecehan seksual yang sering terjadi pada anak sebenarnya sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang mempunyai anak yang masih di bawah umur. Hal ini sangat jelas menjadi suatu kenyataan bahwa penempatan anak-anak masih lemah dengan bantuan peralatan yang berlaku di masyarakat.

Hukum Pidana Islam melakukan pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak adalah dosa besar dan melanggar hukum. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan seksual, terutama orang dewasa yang melakukannya kepada anak, sehingga akan memberikan efek jera bagi pelakunya, Dan anak akan terbebas dari kekerasan seksual. Jinayah atau disebut juga Jarimah menurut bahasa Arab adalah suatu perbuatan atau hal yang dianggap buruk, karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus yaitu agama. Kejahatan menurut kamus hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.(Soekanto, 2000, hal. 21)

Berbagai upaya dan selalu diupayakan sebagai penanggulangan tindak pidana terhadap anak, walaupun pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana yang dialami oleh anak dibawah umur secara tuntas, karena pada dasarnya tindak pidana terhadap anak salah satunya pelecehan seksual anak akan senantiasa berkembang dan akan terus semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Bahkan sebelumnya berbagai upaya dilakukan dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dilarang. Masalah kejahatan seksualitas di Indonesia akhir-akhir ini menjadi suatu persoalan yang marak terjadi, beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus kekerasan seksual yaitu:

1. Herry Wirawan yang merupakan seorang guru mengaji di pondok pesantren Madani Boarding School dan pemilik Pondok Pesantren Tahfidz Madani yang berlokasi di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Telah Memperkosa 13 siswi

yang masih di bawah umur. Bahkan 9 korban telah melahirkan. Herry Wirawan memperkosa korban berulang kali dari 2018 hingga 2019. Dia merayu korban dengan mengatakan istrinya tidak bisa lagi melayaninya, sehingga dia meminta korban untuk menggantikan istrinya. Korban sempat ketakutan, histeris dan menangis, namun Herry tetap melanjutkan aksinya. Perbuatan tersebut menyebabkan anak korban terganggu psikisnya, menjadi benci, marah dan takut kepada pelaku.

2. Kasus yang telah terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kabupaten Kendal Jawa Tengah telah terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru yang berinisial "AM", seorang guru agama SMPN di Batang mencapai 45 orang. Sekitar 10 korban telah diperkosa dan 35 korban lainnya mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Dari keterangan pelaku melakukan aksinya sejak Juni hingga Agustus 2022, Modus dari perbuatan pelaku yakni melakukan tes kejujuran saat acara OSIS. Dari keterangan pelaku dengan melakukan tes kejujuran tersebut, korban dibawa ke salah satu ruangan. Sehingga terjadi tindak pelecehan seksual tersebut. Kasus ini terungkap awalnya usai orang tua salah satu korban melaporkan pelaku ke polisi. Dan polisi juga telah mengantongi barang bukti visum korban. Pelaku dijerat Pasal 81 dan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimana ancaman hukuman maksimal penjara paling lama 15 tahun ditambah 1/3 karena pelaku adalah seorang guru korban.

3. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru SD terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) anak. Kasus serupa juga terjadi di Wonosari, Seorang guru sekaligus pembina pramuka di salah satu SMP Negeri di wilayah Gedangsari melakukan pelecehan seksual terhadap 8 (delapan) anak didiknya. Perbuatan yang dilakukan guru tersebut melanggar pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut tentu saja membuat resah masyarakat terutama orangtua yang sudah mempercayakan anaknya kepada guru ketika berada di sekolah namun justru mendapati anaknya menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Sebab perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, pada latar belakang dapat diketahui bahwa dalam beberapa contoh kasus, hukuman pidana yang di berikan kepada pelaku dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang didapatkan oleh korban, yang tidak hanya mengalami penderitaan mental bahkan fisik. Sehingga penulis ingin untuk mengkajinya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP GURU YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM ”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan pemidanaan terhadap guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak dalam prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana aturan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya dalam prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana aturan pertanggungjawaban pelaku pelecehan seksual pada anak dalam prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pemidanaan terhadap guru yang melakukan pelecehan seksual anak dalam prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya

dalam prespektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, manfaat yang di harapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu aturan secara umum khususnya pada bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana tentang pemidanaan terhadap guru melakukan pelecehan seksual pada anak menurut hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa mengungkapkan suatu pemikiran terhadap pemecahan perkara yang berkaitan dengan judul penulisan hukum, untuk menambah informasi khususnya buat pihak-pihak yang memerlukan dan masyarakat yang termasuk di dalam peradilan perkara pidana ini.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merumuskan prinsip atau esensi kehidupan manusia Indonesia. Sila sebagai kerangka ontologis, yaitu manusia yang meyakini kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan membantu terlebih dahulu. Sila kedua bersifat normatif, karena merupakan kewajiban untuk bertindak adil dan beradab. Sila ketiga adalah kerangka operasional yang menguraikan batas kepentingan individu, kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat adalah tentang kehidupan bernegara, yaitu penguasaan diri terhadap hukum, konstitusi dan demokrasi. Sila kelima memberikan arahan kepada setiap individu untuk menegakkan keadilan, bersama-sama dengan orang lain dan seluruh masyarakat.(Bakhri, 2010)

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang membolehkan dimana hukum dijadikan panglima tertinggi buat mewujudkan kebenaran dan keadilan pada Indonesia. Hukum adalah rangkaian pedoman yang mengatur kelakuan dan gerak positif keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Motif bangsa Indonesia sebagai bangsa yang layak mencakup hasil dari tanggungjawab bangsa untuk menjaga semua penduduknya dengan hukum, khususnya untuk menjaga hak asasi mereka demi melindungi hak-hak mereka dan kemakmuran bersama dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sila keempat, bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi negara

Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia dan buat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.(Rasjidi, 2012, hal. 181)

Dilihat dari Pancasila mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak ini jelas sangat lah melanggar hukum karena bentuk penyiksaan dimana orang yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. kasus ini termasuk pelanggaran sila Pancasila ke dua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dimana di sila ini menjelaskan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia Internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Indonesia negara hukum yang di Undang-Undang Dasar negara hukum kemudian HAM perlindungan anak dalam HAM ada di bab 10A itu seperti disebutkan pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum dalam pembentukannya memiliki empat fungsi, sebagai berikut:(Hartono, 1988, hal. 10)

1. Hukum sebagai pemeliharaan dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana menegakkan keadilan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Hukum mengatur aspek Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Administrasi. Dalam setiap aspek hukum, terdapat pertanggungjawaban masing-masing. Dalam konteks hukum pidana, berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana dikatakan tidak ada tindakan dalam Negara Republik Hukum Indonesia, karena semua warga negara memiliki hak yang sama dengan hukum dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Perangkat kewajiban penjahat dalam pengaturan penjahat yang efektif saat ini menganut ajaran kesalahan sebagai salah satu gagasan yang mirip dengan ajaran legalitas.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari para pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan melalui jalur sarana pelaku melalui jalur sarana kesalahan. Dengan demikian, timbulnya tanggungjawab hukum penjahat karena gaya hidup atau keberhasilan yang memenuhi melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan melalui cara seseorang.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa (Saleh, 1982, hal. 10) "Dalam pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana bisa dikatakan akan melihat satu atau dua aspek yang harus diperhatikan dengan pandangan falsafah, Salah satunya yaitu keadilan".

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif menganggapnya sebagai suatu kesalahan karena suatu tindak pidana hanya mengacu pada kesalahan yang tidak dilakukan. Apakah setiap individu yang melakukan perbuatan itu kemudian di hukum tergantung pada kasusnya, apakah orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan atau tidak, jika orang yang melakukan kejahatan itu memang melakukan kesalahan, maka tentu saja dia di hukum. Namun, jika tidak ada kesalahan, bahkan jika orang itu telah melakukan kejahatan yang tercela, orang itu tidak dihukum. Asas ini merupakan asas tidak tertulis: “Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan”, yang menjadi dasar untuk menghukum pelakunya. (Saleh, 1982, hal. 75) Anak wajib mendapatkan keadilan berdasarkan pihak yang berwenang.

Untuk mendapatkan keadilan jalan satu-satunya adalah melalui pengadilan supaya pelaku akan jera terhadap sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, karenanya pemerintah berupaya memberikan perlindungan terhadap anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai peraturan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disebutkan pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, hakim dalam menangani suatu perkara harus bisa bersikap adil. dalam memberikan suatu keputusan tidak tertutup kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada dirinya dan lingkungan sekitarnya karena pengaruh agama, budaya, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. sudut pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam mengambil keputusan.(Adji, 1997, hal. 12) Pasal 1 ayat (1) (KUHP) menyatakan: "Tidak suatu perbuatan bisa dipidana, kecuali dari berdasarkan ketentuan Undang-Undang pidana yang telah ada sebelumnya."(Hamzah, 2011, hal. 3)

Hukum pidana Indonesia mengatur pula mengenai kejahatan terhadap anak secara fisik maupun psikis dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP pada Pasal 285 yang menyatakan:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Pasal 289 KUHP menyatakan:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Serta terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku hanya lima belas tahun penjara. Jelas ini tidak sebanding dengan penderitaan korban untuk sebagian besar hidupnya. Padahal dalam Hukum Pidana Islam, segala macam hubungan seksual di luar nikah hukum adalah kejahatan. Kemudian kedua paradigma hukum tersebut dianalisis untuk mengetahui sanksi pidana mana yang lebih tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia. Zina dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. Laki-laki kawin yang berbuat zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Seorang wanita yang sudah menikah yang melakukan perzinahan
Sementara itu, dalam Rancangan KUHP 2015 Pasal 483 ayat 1 huruf e

yang menyatakan: “laki-laki dan wanita yang tidak terikat pada perkawinan yang sah melakukan persetubuhan, diancam menggunakan pidana penjara 5 (lima) tahun. Sehingga pada hal ini terlihat kentara disparitas ancaman pidanaan/hukuman pada kitab undang-undang hukum pidana menggunakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.

Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan khususnya mengenai zina dan perbuatan pelecehan seksual pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 dijelaskan bahwa tindak pidana perzinahan dan perbuatan pelecehan seksual dikenakan hukuman yang lebih berat dari pada hukuman yang diancamkan pada kitab Undang-Undang hukum pidana. Hal ini tentunya merupakan penyempurnaan berdasarkan kitab Undang-Undang hukum pidana yang ada. Inilah dasar yang berlaku buat mencegah perzinahan dan pelecehan seksual di Indonesia.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Islam itu sendiri pada *jinayah* merupakan pembebanan seorang dengan akibat perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri, di mana dia mengetahui maksud dan dampak atas perbuatannya, pertanggungjawaban ini harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

1. Adanya tindakan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan keinginan sendiri

3. Pihak pembuat menyadari perbuatan sebagai akibatnya.

Ketiga hal tersebut yang ada di atas harus dipenuhi, sehingga salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab dibebankan kepada orang lain selain anak sampai orang itu baligh, orang yang sakit jiwa atau gila, dalam keadaan tidur atau dalam keadaan memaksa.(Doi, 1992, hal. 16) Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana perbuatan asusila, yaitu perbuatan yang dilarang *syari'at* atau sikap tidak melakukan apa yang diwajibkan *syari'at*.(Hanafi, 1994, hal. 177) Menurut Sarlito Wirawan, perbuatan abnormal (perilaku menyimpang seksual dan perilaku menyimpang) dibagi menjadi dua, yaitu:(Yatimin, 2003, hal. 53)

1. Perilaku menyimpang karena adanya kelainan pada objek. Dalam penyimpangan ini pendorongan seksual menjadi sasaran pemuasan yang lain dari biasanya. perilaku seksual pasangan yang sejenis, tetapi pelaku penyimpangan dapat berupa orang yang berbeda jenis kelamin, berhubungan intim dengan binatang (*betiality*), dengan mayat (*necrophilia*), sodomi, lesbian, homoseksual, dan pedofilia
2. Perilaku penyimpangan seksual karena gangguan pada cara impemintasinya. Penyimpangan jenis pendorongan seksual untuk dijadikan sasaran, tetapi jenis aranya bertentangan dengan kesusilaan dan etika, termasuk norma perilaku yang penyimpangan etikanya jenis

ini adalah pelecehan seksual, pencabulan, hubungan seksual dengan saudara kandung sendiri (*muhrim*) dan sejenisnya.

Perzinahan merupakan masalah manusia yang berupa realitas sosial, terjadi dimana saja dan kapan saja pada pergaulan manusia, karenanya harus ada hukum buat mencegah atau menjatuhkan sanksi pada pelaku zina. Zina merupakan bagian satu jenis tindak pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dari peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan pidana, sepanjang di ingat bahwa larangan itu ditinjukan untuk suatu perbuatan (yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh suatu perbuatan), sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menyebabkan peristiwa itu. Karena ada hubungan erat antara kejadian dan orang yang menyebabkan kejadian tersebut (Moeljatno, 2009, hal. 59) Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mempunyai dasar dan aturan untuk menentukan:

1. Perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang telah dilarang, disertai ancaman atau hukuman berupa kejahatan tertentu bagi siapa pun. yang melanggar peraturan tersebut
2. Menentukan kapan dan dengan cara apa mereka melanggar peraturan dapat dikenakan atau diancam
3. Menentukan bagaimana sanksi pidana dapat dijatuhkan bila terdapat seseorang yang diduga melanggar peraturan tersebut.

Hukum Islam juga mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta kaidah-kaidah pokok bagi sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkupnya adalah hukum pidana Islam yang disebut *Jinayah*, yang secara terminologi berarti suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman bagi pelanggar (Nur, 1999, hal. 32). Salah satu prinsip dalam hukum Islam adalah bahwa seseorang tidak bertanggungjawab kecuali jarimah yang sudah dilakukan sendiri dan juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan jarimah orang lain.

Hukum Islam mengatur berbagai macam peraturan antara lain pada bidang ibadah, muamalah dan pidana *Jinayah*. (Daud, 2011, hal. 55–57). Adapun *Jinayah*, terdapat aturan mengenai perbuatan yang diancam menggunakan sanksi baik *Hudud* juga Tak'zir. Pelecehan seksual terhadap anak bisa masuk pada kategori *Jarimah* Tak'zir, lantaran aturan Islam tidak hanya memandangnya menjadi pelanggaran hak individu namun juga dilihat menjadi pelanggaran hak masyarakat. (Zubaedah, 2010, hal. 119)

Kitab suci umat Islam, yakni Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra': ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa’: 32)

Islam menghendaki kehidupan khusus (kehidupan keluarga) dan kehidupan umum (kehidupan sosial). Dalam Islam juga diperintahkan untuk menjaga dan memelihara segala ciptaan-nya sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: ayat 14 sebagai berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ١٤

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.(surga)". (QS. Al-Imran": 14)

Hukum pidana Islam segala macam hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan merupakan kejahatan. Sanksi pidana bagi pelaku zina yang pelakunya merupakan orang yang telah menikah berupa rajam. Hukuman rajam adalah sanksi tertinggi bagi pelaku zina dimana pelakunya merupakan seseorang muhsan.

F. Metode Penelitian

Membahas suatu masalah, diperlukan suatu pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yaitu ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metodeh adalah suatu tata cara menemukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.(Susanto, 2015, hal. 159–160) Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soeminto: “Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan atau penelitian sekunder.”(Soeminto, 1982, hal. 24)

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan penjelasan yang ilmiah dan logis, kemudian dianalisis, sehingga dapat melihat dari kepustakaan dan kaidah-kaidah yang ada di Indonesia terkait dengan teori-teori hukum yang mengenai persoalan-persoalan yang di dapat untuk menjelaskan dan menganalisis data secara sistematis, faktual, logis dan memiliki alasan yang jelas.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian, pendekatan yang dianggap cocok untuk dilakukan adalah teknik yuridis normatif. Sedangkan teknik Menurut Gutteridge regulasi komparatif adalah teknik melihat dan mempelajari hukum. Gutteridge membedakan antara peraturan deskriptif komparatif yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh fakta dan melakukan

peraturan perbandingan yang memiliki tujuan tertentu. (Marzuki, 2005, hal. 132) Menurut Van Apeldoom, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu dogmatik dalam arti bahwa untuk membandingkan dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.

4. Tahapan Penelitian

Penulis menggunakan strategi studi kepustakaan sebagai upaya untuk memperoleh dokumen yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan tindak pidana primer adalah bahan tindak pidana yang dapat bersifat otoritatif, khususnya otoritatif artinya memiliki kewenangan. yang utama dalam kajian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Pustaka yang memuat informasi tentang bahan primer, yang mengacu pada buku, karya ilmiah, surat kabar, majalah, buku fiqh, hasil penelitian, jurnal, artikel dan internet yang berkaitan dengan bahan pembahasan tugas akhir penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dipakai penulis yaitu bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bisa dipakai buat memberikan penjelasan atas bahan-bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum dan politik, ensiklopedia dan lapangan atau kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan dan lapangan. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tertulis dan tercetak yang dapat digunakan sebagai informasi dari internet, majalah, karya ilmiah, dan segala sumber yang berkaitan dengan perbandingan hukum terhadap pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

6. Alat Pengumpulan Data

Pada bagian pengumpulan data, bagian pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data perpustakaan dan lapangan melalui kumpulan data hukum bersama dengan buku, jurnal dan alat tulis untuk mencatat data yang diterima. Kemudian perangkat komputer, ponsel untuk mengetik dan sarana lainnya. yang membantu penelitian yang sedang berlangsung untuk pengumpulan data di perpustakaan dan lapangan.

7. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul melalui beragam sumber dapat dianalisis. Dalam contoh ini penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan evaluasi materil. (*content analysis*). Analisis Yuridis Kualitatif adalah untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah diperoleh melalui penulis, kemudian data-data dianalisis terutama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang terkait dengan masalah yang diangkat dari contoh kasus yang terjadi.

Analisis isi (*content analysis*). Weber mengatakan bahwa analisis materi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Definisi selanjutnya yang dikemukakan oleh Krippendorff adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan replikatif dan benar dari data-data di dasarnya sepenuhnya pada konteks. (Abdurrahman, 2005, hal. 13) Metode ini digunakan untuk meneliti pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya.

8. Lokasi Penelitian

a. Studi Literatur ditempatkan di:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung

2) Perpustakaan Khusus Kota Makassar, Jl. Ahmad Yani No.2, Bulogading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

b. Lokasi Penelitian Lapangan

1. Polda Jawa Barat Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 4061.